

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Rusia merupakan salah satu negara anggota dari Republik Persatuan Uni Soviet yang didirikan tahun 1922. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia terbentuk menjadi negara independen dan tidak lagi menganut ideologi Komunis seperti Uni Soviet. Rusia menjadi negara dengan bentuk pemerintahan Federasi dengan partai komunis menjadi oposisi di negara tersebut.

Rusia adalah salah satu negara di Eropa dengan ibukota yang bernama Moskow dan memiliki luas sebesar 17.098.242 km². Hal ini membuat Rusia adalah negara yang terluas di dunia. Selain Moskow, St. Petersburg juga menjadi kota penting karena menjadi pusat kebudayaan dan keuangan di Rusia. Rusia memiliki batas negara di bagian utara dengan Samudera Arktik dan di bagian selatan dengan Korea Utara, Cina, Mongolia dan Kazakhstan, Azerbaijan dan Georgia. Sementara di bagian timur berbatasan dengan Samudera Pasifik serta di sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Ukraina, Belarusia, Latvia, Estonia, Finlandia dan Norwegia (Kementerian Luar Negeri, 2015).

Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2017 Rusia memiliki pendapatan sebanyak 10.743,097 Dollar Amerika per kapita (World Bank, 2017). Berdasarkan pendapatan negara yang besar tersebut, Rusia masih memiliki peran penting di dunia internasional. Namun selain pendapatan yang besar, suatu negara harus memiliki hubungan bilateral maupun multilateral di dunia internasional untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Rusia menjalin hubungan bilateral maupun multilateral dengan banyak negara di dunia internasional, salah satunya dengan Suriah. Hubungan antara Rusia dan Suriah telah terjalin sejak Rusia masih berbentuk Uni Soviet yaitu pada tahun 1944.

Kerjasama Uni Soviet dan Suriah berlanjut pada bidang militer dengan adanya perjanjian untuk membuka basis militer angkatan laut Uni Soviet di Tartus pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1980, Uni Soviet dan Suriah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang berlaku selama dua puluh tahun dengan lima tahun eksistensi otomatis. Inti dari traktat tersebut adalah tentang penyediaan konsultasi reguler pada kepentingan bilateral dan multilateral, koordinasi dan tanggapan terhadap peristiwa krisis dan kerjasama militer. Hubungan kerjasama antara kedua negara tersebut berlanjut walaupun setelah Uni Soviet berubah menjadi Rusia.

Pada tahun 1991 setelah Rusia resmi menjadi negara yang berdaulat, Rusia dipimpin oleh Presiden Boris Yeltsin. Kemudian setelahnya digantikan oleh Vladimir Putin yang terpilih menjadi Presiden Rusia pada tahun 2000 hingga tahun 2004. Lalu Presiden Vladimir Putin terpilih kembali pada tahun 2004, kemudian digantikan oleh Dmitry Medvedev karena pada tahun 2008 Putin mengundurkan diri. Pada tahun 2012 Vladimir Putin kembali menjabat sebagai Presiden Rusia setelah kembali terpilih dalam pemilu dan menjabat hingga saat ini.

Pada tahun 2016, Presiden Vladimir Putin meresmikan kebijakan luar negeri Rusia. Kebijakan luar negeri tersebut mencakup beberapa poin yang menekankan isu penting antara lain untuk menyelesaikan konflik Suriah, menjaga integritas teritorial dan kedaulatan negara tersebut serta membentuk suatu koalisi internasional yang besar untuk memerangi terorisme. Dalam perjanjian kerjasama militer, terdapat dua wilayah penting bagi Rusia di Suriah yaitu Lattakia dan Tartus. Lattakia adalah wilayah yang menjadi pangkalan udara penting dan merupakan akses bagi Rusia untuk melancarkan kegiatan intervensi militernya. Sedangkan Tartus adalah pangkalan angkatan laut yang berfungsi sebagai basis bagi angkatan laut Mediterania Rusia untuk armada Laut Hitam (TASS, 2017).

Suriyah merupakan negara yang merdeka pada tahun 1946 dan memiliki ibukota yang bernama Damaskus. Suriyah memiliki populasi penduduk sebanyak 18.269.868 jiwa dengan keberagaman etnis dan kelompok agama (World Bank, 2017). Suriyah saat ini dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad. Kepemimpinan Bashar telah dimulai sejak tahun 2000 setelah kematian ayahnya Hafez al-Assad yang sebelumnya juga menjadi Presiden Suriyah. Dalam masa kepemimpinannya Bashar menggunakan cara diktator untuk mengatur seluruh rakyatnya di Suriyah. Namun cara tersebut tidak lantas cocok untuk diterapkan bagi negara yang berlandaskan demokrasi tersebut. Semenjak kemerdekaan yang didapatkan Suriyah, negara ini belum memiliki keadaan politik dan demokrasi yang stabil. Kepemimpinan Bashar al-Assad mulai diuji pada tahun 2011 dengan adanya Konflik Sipil di negaranya.

Konflik sipil di Suriyah yang terjadi pada tahun 2011 berawal dari keluhan rakyat Suriyah tentang banyaknya pengangguran dan kurangnya kebebasan dalam berpolitik dibawah pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Penyebab lain awal dari konflik sipil Suriyah adalah krisis lingkungan di kota Dar'a, Suriyah Selatan yang terburuk dalam sejarah modern negara tersebut. Adanya kekeringan yang buruk menyebabkan ratusan ribu petani dan keluarganya menjadi miskin dan memaksa mereka melakukan migrasi massal ke kota-kota kumuh di perkotaan Suriyah. Protes dari rakyat Suriyah diawali dengan tuntutan untuk membebaskan 15 remaja yang ditahan dan disiksa karena membuat gambar grafiti di tembok sebagai bentuk anti pemerintahan Bashar al-Assad. Protes secara damai dilakukan rakyat Suriyah dengan meminta pemerintah untuk membebaskan 15 remaja tersebut dan meminta implementasi demokrasi dan kebebasan yang baik untuk seluruh rakyat di Suriyah.

Namun aksi protes tersebut mendapatkan respon yang tidak baik dari pemerintah Suriyah. Pada 18 Maret 2011, para tentara Suriyah menembaki para demonstran dan menyebabkan empat orang meninggal dunia. Rakyat Suriyah terkejut dan

marah atas kejadian tersebut. Pada awalnya protes yang dilakukan rakyat Suriah hanya sebatas untuk meminta demokrasi dan kebebasan yang lebih besar dari sebelumnya dari pemerintah Suriah. Namun aksi protes berlanjut hingga tuntutan untuk Bashar al-Assad mundur dari pemerintahannya. Bashar menolak tuntutan yang datang dari rakyatnya tersebut dan membuat rakyat semakin marah.

Disisi lain Bashar Al-Assad masih memiliki sebagian rakyat Suriah yang mendukung dirinya dan pemerintahannya. Hal ini menyebabkan para pendukung rezim Assad menyerang kelompok oposisi pemerintahan tersebut. Pada awalnya konflik sipil Suriah terjadi antara kelompok oposisi pemerintahan Bashar al-Assad dan kelompok pendukung rezim Bashar al-Assad. Namun konflik sipil semakin membesar dan mendapatkan sorotan dari dunia internasional sehingga melibatkan sekutu-sekutu Suriah yang terbagi menjadi kelompok pro rezim Bashar al-Assad dan kelompok yang kontra rezim tersebut.

Negara yang pro dengan Bashar al-Assad adalah Iran dan Rusia yang telah lama menjadi sekutu dari Suriah. Sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa menjadi negara yang menentang rezim Bashar al-Assad. Kemudian Qatar, Turki dan Arab Saudi menyusul untuk menjadi blok anti rezim Assad. Pemberontakan yang dilakukan oleh pihak-pihak anti rezim Bashar al-Assad semakin gencar terjadi dan berubah menjadi pemberontakan militer dengan berbagai kontak senjata. Seiring berjalannya waktu konflik sipil di Suriah melibatkan banyak pihak yang berpartisipasi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pada awal konflik sipil di Suriah, Rusia tidak turun langsung dalam memberikan bantuan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Rusia hanya membantu Pemerintahan Bashar Al-Assad dengan mengeluarkan hak veto pada setiap sanksi yang akan diberikan pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta bantuan alat-alat militer.

Namun pada Agustus 2015 Rusia mendirikan pangkalan udara militer di Lattakia. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia melakukan serangan udara pertama pada akhir September di tahun yang sama.

Dalam operasi militer pertama Rusia mengerahkan kurang lebih sebanyak 12 pesawat tempur tipe SU-25 Frogfoot. Pesawat-pesawat tersebut dikeluarkan untuk melancarkan serangan bom untuk para pemberontak rezim Bashar Al-Assad. Selain itu Pemerintah Rusia juga mengerahkan 10 pesawat tempur jenis SU-24M2 Fencer dan 4 SU-34 Fullback. Pemerintah Rusia mengklaim bahwa pesawat-pesawat tersebut digunakan untuk memberikan dukungan udara pada pasukan Bashar Al-Assad yang sedang memerangi Islamic State (IS) (Baker, Everything you Need To Know About Russia's Intervention in Syria, 2015).

Hubungan Rusia dan Suriah selama konflik sipil di Suriah tersebut semakin dekat karena Rusia memberikan bantuan intensif dalam bidang militer. Tindakan Rusia yang memutuskan untuk secara langsung berpartisipasi dalam konflik sipil di Suriah mengundang banyak pertanyaan tentang hal yang ingin dicapai oleh Rusia ditengah konflik tersebut.

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah yang penulis jelaskan, pada awalnya Rusia tidak secara langsung mengadakan intervensi militer. Rusia hanya membantu Pemerintahan Bashar Al-Assad dengan bantuan diplomatik dan alat militer. Namun secara mengejutkan pada akhirnya Rusia menerjunkan pasukan militernya ke pangkalan militer milik negara tersebut yang ada di Suriah untuk melakukan intervensi militer. Hal ini menjadi permasalahan yang menarik bagi penulis dan pertimbangan dalam membahas judul penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat di rumuskan suatu masalah yaitu :
“Mengapa Rusia Melakukan Intervensi Militer di Suriah Pada Tahun 2015-2018?”

C. Kerangka Teori

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, penelitian ini akan berfokus pada Intervensi Militer Rusia di Suriah pada tahun 2015-2018. Setiap kebijakan luar negeri suatu negara melalui tahap rasionalisasi sehingga kebijakan politik luar negeri tersebut dapat disahkan dan diterapkan di negara tujuan. Pada tahap kerangka teori, penulis menggunakan konsep Intervensi Militer dan konsep Kepentingan Nasional.

1) Konsep Intervensi Militer (Military Intervention)

Intervensi militer menurut K.J Holsti adalah serangkaian penerjunan peralatan militer untuk mendukung suatu pemerintahan yang sedang berkuasa atau membantu kelompok pemberontak (Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis, 1987). Intervensi militer sering dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila di dalam suatu konflik telah dilaksanakan berbagai cara untuk menempuh perdamaian.

Pada hakikatnya, Intervensi Militer yang terdapat dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hasil dari ketetapan terhadap piagam itu sendiri, terutama pasal 2 ayat 4 dan pasal 2 ayat 7. Tindakan intervensi dalam piagam PBB terdapat pada Bab VII tentang tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi (United Nations, 1945). Tindakan Intervensi Militer dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Intervensi Kolektif Atas Mandat PBB (Intervention by UN Mandate)*

Intervensi militer jenis ini mengacu pada tindakan intervensi yang diperbolehkan PBB berdasarkan ketentuan piagam PBB dimulai dengan pasal 39. Pada pasal tersebut Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi yang selanjutnya akan diambil tindakan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (Franck, 2004). Namun dalam pasal tersebut belum ditentukan batasan mengenai ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian serta tindakan agresi. Sampai saat ini, PBB belum menetapkan batasan tentang ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian serta tindakan agresi. Namun PBB tetap menyarankan untuk menyelesaikan sengketa di suatu negara dengan cara damai sehingga intervensi militer tidak terjadi.

2. *Intervensi dalam Rangka Pembelaan Diri (Intervention for Self Defense)*

Intervensi militer jenis ini telah melewati proses perundingan yang sulit antara negara-negara anggota PBB saat piagam tersebut dibuat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa istilah yang harus didefinisikan lebih jelas seperti *inherent right*, *self-defense* dan *armed attack*. Menurut pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri secara individu dan kolektif terhadap suatu serangan bersenjata adalah hak bagi setiap negara. Namun pasal tersebut hanya mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata apabila suatu negara telah benar-benar diserang. Para ahli hukum internasional menambahkan syarat lain untuk hak pembelaan diri menjadi sah secara hukum, yaitu:

- a. Serangan balasan ditujukan hanya kepada angkatan bersenjata negara penyerang.
- b. Serangan balasan ditujukan untuk usaha mencegah adanya serangan lanjutan.
- c. Serangan balasan dimaksudkan untuk menghilangkan ancaman dan harus sesuai ketentuan dalam pelaksanaannya (Ruys, 2010).

Walaupun masih menjadi perdebatan, para pakar hukum sepakat mengelompokkan beberapa tindakan yang dinilai dapat menjadi pembenaran dalam pemberlakuan intervensi militer untuk melakukan pembelaan diri dalam Piagam PBB pasal 51 yaitu:

- a. Pengakuan atas suatu negara bisa melakukan pembelaan diri sebagai bentuk respon terhadap ancaman teroris atau pemberontak yang beroperasi di negara lain.
- b. Pengakuan atas pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu ideologi subversif yang ada di luar negaranya.
- c. Pengakuan atas suatu negara dapat melakukan pembelaan diri yang bertujuan untuk melindungi keselamatan warga negara yang sedang berada di luar wilayah negaranya.
- d. Pengakuan atas suatu negara dapat melakukan pembelaan diri yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah serangan bersenjata.
- e. Pengakuan atas suatu negara dapat melakukan pembelaan diri terhadap tindakan yang secara internasional diakui sebagai tindakan yang bersifat jahat atau disebut Intervensi Kemanusiaan (Ruys, 2010).

Dewasa ini banyak negara melakukan intervensi untuk melindungi diri, dengan mengundang negara lain untuk melakukan intervensi di negaranya. Istilah tersebut lebih dikenal dengan intervensi dengan

undangan. Intervensi dengan cara tersebut memiliki syarat bahwa suatu negara harus memiliki pemerintahan yang diakui secara internasional. Negara yang mengundang untuk intervensi bebas untuk memilih negara yang dikehendaki (Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL], 2010).

Dalam menjelaskan tentang intervensi militer Rusia di Suriah, penulis beranggapan bahwa konsep intervensi militer merupakan konsep yang tepat untuk diaplikasikan. Konsep intervensi militer untuk menjelaskan kasus yang penulis angkat mengedepankan tentang adanya serangkaian bantuan militer dari suatu negara yang dipilih oleh negara lain yang sedang mengalami konflik. Selain itu, intervensi militer dapat digunakan sebagai ajang dalam pembuktian kecanggihan teknologi senjata yang di produksi negara yang melakukan intervensi.

Sama halnya dengan Rusia, pada awalnya intervensi militer yang dilaksanakan oleh Rusia melalui adanya undangan yang berasal dari Presiden Bashar Al-Assad. Kemudian Rusia dapat dengan efektif memamerkan kecanggihan dari senjata-senjata produksinya di konflik sipil tersebut. Intervensi militer juga dilaksanakan Rusia untuk turun langsung dalam melawan serangan-serangan dari pihak lain yang menargetkan pada pangkalan militernya yang aktif beroperasi di Suriah.

2) Konsep Kepentingan Nasional

Dalam menjelaskan tentang Intervensi Militer di Suriah, penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah sebagai berikut

“The national interest of state is typically is highly generalized conception of those elements that’s constitute the state’s most vital needs. The includes self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well being” (Olton, 1973).

Pada kutipan teori Kepentingan Nasional yang berasal dari Jack C. Plano dan Roy Olton menekankan bahwa kepentingan nasional terdiri dari unsur-unsur yang sangat penting bagi negara. Kelima unsur-unsur tersebut adalah

1. ***Self Preservation*** atau pelestarian diri memiliki tujuan untuk mempertahankan kehadirannya agar negara yang memiliki kekuatan besar tidak merebut hegemoni kekuasaan yang akan menimbulkan perpecahan. Untuk mempertahankan diri, negara melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral. Pada mulanya unsur ini berkaitan dengan geografis suatu negara tapi berkembang menjadi hegemoni suatu negara kepada negara lain.
2. ***Independence*** atau mandiri, memiliki tujuan untuk suatu negara dapat mengatur urusan dalam negeri dan luar negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Untuk mendapatkan kekuatan tersebut maka negara tersebut melakukan kerjasama agar tidak diatur oleh negara lain.
3. ***Territory Integrity*** atau integritas wilayah memiliki tujuan untuk mengamankan wilayah teritorinya untuk mendapatkan hasil dari wilayah yang strategis dan menguntungkan.
4. ***Military Security*** atau keamanan militer, suatu negara dinilai memiliki keamanan yang baik apabila kekuatan militernya dapat mempertahankan dan menjaga keamanan teritorial dari kekuatan militer negara lain

maupun kelompok pemberontak. Tujuannya sebagai langkah untuk menghindari

5. ***Economic Well-Being*** atau kesejahteraan ekonomi memiliki tujuan untuk membuat kesejahteraan ekonomi negaranya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperoleh devisa dari negara lain misalnya minyak dan gas untuk kesejahteraan ekonomi negaranya.

Dari definisi kepentingan nasional dan kelima kategori umum yang dijelaskan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, penulis beranggapan bahwa *Military Security* dan *Economic Well Being* adalah unsur yang sesuai untuk diaplikasikan dalam membahas mengenai Intervensi Militer yang dilakukan oleh Rusia di Suriah pada tahun 2015-2018. Salah satu faktor Rusia melakukan intervensi militer di Suriah untuk melindungi pangkalan militernya di Latakia dan Tartus. Hal ini disebabkan meskipun kedua wilayah tersebut merupakan pangkalan militer yang memuat senjata-senjata dan peralatan militer yang canggih serta tentara-tentara yang terlatih, tidak menutup kemungkinan adanya serangan yang menargetkan pangkalan militer tersebut. Oleh karena itu untuk melindungi kawasan strategis miliknya, Rusia harus ikut terlibat secara langsung dalam konflik sipil di Suriah tersebut.

Faktor lain Rusia ikut terlibat dalam konflik sipil di Suriah tersebut adalah untuk menjual senjata buaatannya di Suriah. Rusia sebagai negara yang memiliki pendapatan yang salah satunya berasal dari penjualan senjata tidak akan melewatkan kesempatan untuk ikut terlibat pada konflik sipil di Suriah. Maka untuk membuktikan produk buaatannya memiliki teknologi yang canggih agar dapat menarik calon konsumen yang akan membeli senjata buaatannya.

Seperti yang kita tahu bahwa dalam melakukan intervensi militer suatu negara mengeluarkan banyak anggaran untuk sekali kegiatan operasi militer. Maka dari itu bukan tanpa alasan Rusia melakukan intervensi militer di Suriah. Rusia hendak mencapai kepentingan nasional negaranya melalui intervensi militer di Suriah pada tahun 2015-2018.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teori dan konsep yang telah digunakan oleh penulis maka tahap selanjutnya adalah penyusunan hipotesa. Penulis memberikan hipotesa dari Intervensi Militer Rusia di Suriah pada tahun 2015-2018 sebagai berikut :

1. Rusia ingin melindungi pangkalan militernya di wilayah Suriah tepatnya di Tartus dan Lattakia.
2. Rusia ingin meningkatkan jumlah penjualan senjata ke Suriah dan Pasar Internasional.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari pembahasan dan memudahkan penulis untuk menganalisa. Penulis membatasi jangkauan penelitian yang dimulai dari tahun 2015. Pada tahun 2015 adalah tahun pertama kali Rusia ikut berpartisipasi dalam konflik di Suriah. Keputusan Rusia untuk ikut dalam partisipasi operasi militer tersebut menuai banyak pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena peran Rusia pada operasi militer tersebut dinilai oleh sebagian negara di dunia internasional sebagai suatu hal yang akan membuat konflik sipil di Suriah semakin rumit dan tidak dapat terselesaikan. Namun Rusia tetap menyetujui permintaan Bashar al Assad yang meminta bantuan karena kewalahan atas serangan dari oposisi. Tahun 2018 menjadi batasan dalam penelitian penulis karena tahun tersebut Intervensi Militer masih berlangsung.

F. Metode Penelitian

1) Metode Penelitian

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yang berjudul Intervensi Militer Rusia di Suriah Pada Tahun 2015-2018 menggunakan studi pustaka. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode seperti mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data. Data-data yang penulis dapatkan berasal dari buku, koran, jurnal serta hasil penelitian-penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang penulis teliti.

2) Teknik Pengumpulan Data

Data mengenai kasus yang penulis bahas diperoleh melalui beberapa sumber seperti :

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Website

3) Metode Analisis

Selain metode pengumpulan data, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran tentang Intervensi Militer Rusia di Suriah Pada Tahun 2015-2018. Metode ini dilakukan agar penulis lebih obyektif dalam menjelaskan kasus terkait dalam penelitian tersebut. Setelahnya penulis mempertajam pemahaman dengan dosen-dosen pembimbing terkait dengan kasus yang penulis bahas.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia di Suriah pada tahun 2015-2018. Lalu dalam penelitian skripsi ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konflik sipil yang terjadi di Suriah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan Rusia dalam konflik sipil di Suriah pada tahun 2015-2018.

3. Untuk mengetahui faktor Rusia melakukan intervensi militer di Suriah pada tahun 2015-2018.
4. Untuk memberikan kontribusi dalam membagi wawasan dan pengetahuan tentang Intervensi Militer Rusia di Suriah pada tahun 2015-2018.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun sistematika penulisan, untuk mendapatkan hasil yang jelas dan sistematis maka penulis memberikan urutan sebagai berikut.

BAB I adalah bagian pendahuluan yang memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, kerangka teori yang akan menjadi acuan penulis dalam memahami masalah dalam penelitian ini, hipotesa sebagai dugaan sementara dalam penelitian ini. Selain itu pada bab ini memuat metode penulisan, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II adalah bagian yang berisi tentang isi yang menjelaskan tentang negara Rusia, negara Suriah serta dinamika hubungan kedua negara tersebut.

BAB III adalah bagian yang berisi tentang konflik sipil di Suriah. Dalam bab ini penulis menjelaskan awal mula konflik sipil di Suriah terjadi dan resolusi konflik yang telah dibuat.

BAB IV adalah bagian isi dari penelitian yang menjelaskan tentang alasan Intervensi Militer yang dilakukan oleh Rusia di Suriah serta tujuan Rusia melakukan Intervensi Militer tersebut.

BAB V adalah bagian dari penutup penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan proses analisis yang dilakukan oleh penulis.